

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak bisa hidup sendiri dan terisolasi dari kelompoknya. Ini adalah sifat alami manusia untuk hidup berdampingan dengan sesamanya dan berupaya mempertahankan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di era ini, perkembangan kehidupan manusia perlu di sertai dengan penegakan perangkat hukum yang ada untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Globalisasi informasi, ekonomi, serta transportasi telah membuka peluang mobilitas manusia melalui migrasi lintas negara. Hal ini mengakibatkan individu memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Pertemuan dan komunikasi semacam ini mendorong warga negara Indonesia untuk terlibat dalam perkawinan dengan warga negara asing, yang seringkali mengakibatkan perkawinan campuran. Dampak hukum dari perkawinan semacam ini melibatkan istri, harta perkawinan, dan anak, yang memerlukan penanganan khusus. (Widanarti,;2021:448)

Lembaga perkawinan memiliki signifikansi besar dalam kehidupan individu, komunitas, dan negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan hukum yang kuat kepada warganya yang berencana menikah dengan warga negara asing. Untuk menjaga kepastian hukum dalam perkawinan campuran. Peraturan mengenai perkawinan antara individu berbeda agama masih belum tersusun dengan jelas dalam hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Meskipun demikian, perkawinan antara individu berbeda agama sering terjadi dalam masyarakat Indonesia yang memiliki beragam latar belakang budaya. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidak pastian dalam masyarakat, pemerintah perlu menetapkan

regulasi yang tegas mengenai perkawinan beda agama yang melibatkan beragam budaya di Indonesia.

Perkawinan tetap menjadi praktik yang ada dalam masyarakat, bahkan dalam komunitas yang sederhana, karena dipertahankan oleh warganya dan dipengaruhi oleh panduan agama serta tradisi adat. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan prosedur tertentu untuk mengadakan perkawinan, dan peraturan-peraturan tersebut terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki struktur pemerintahan di tingkat negara. Perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan lingkungan lokal, dan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, dan aspek-aspek keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. (PSL, 56 (1), UU No.1 thn 1974 tentang perkawinan)

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan membahas prosedur untuk sengketa perkawinan beda agama. Isinya mencakup langkah-langkah seperti pegawai pencatat yang berhak menolak melangsungkan perkawinan yang dianggap melanggar hukum, memberikan keterangan tertulis untuk alasan penolakan, hak pihak yang ditolak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah terkait, serta proses pengadilan yang cepat untuk menentukan kekuatan penolakan. Pasal ini juga menegaskan bahwa ketetapan ini bisa kehilangan efektivitasnya jika hambatan yang menyebabkan penolakan terselesaikan, dan pihak yang ingin menikah dapat mengulangi pengumuman niat mereka.

Legalitas perkawinan beda agama memiliki dampak terhadap hak warisan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini terlihat dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Salah satu faktor yang dapat menghambat seseorang untuk menerima warisan dari orang tua adalah perbedaan agama.

Perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan agama maupun latar belakang negara merupakan sebuah persatuan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita. Persatuan ini menggabungkan dua set

aturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Semua ini dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, selaras dengan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa.(Pratiwi:2021:429)

Dalam era globalisasi yang menandai pertukaran informasi yang semakin cepat, banyak warga negara Indonesia telah memilih untuk menikah dengan orang asing. Pasal 57 dalam Undang-undang tersebut mengidentifikasi perkawinan campuran sebagai pernikahan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, akibat perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pasangan adalah warga negara asing dan yang lainnya adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum yang jelas dan pasti menjadi suatu keharusan untuk memastikan kebahagiaan dan stabilitas perkawinan di tengah keragaman hukum internasional. (Sasmiar, :2019:41)

Unsur pertama mengacu pada prinsip monogami dalam perkawinan. Unsur kedua merujuk pada perbedaan dalam hukum yang berlaku untuk pria dan wanita yang menikah, namun perbedaan ini tidak berkaitan dengan agama, etnis, atau golongan di Indonesia, melainkan dipengaruhi oleh unsur ketiga, yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan dalam kewarganegaraan bukan semata-mata kewarganegaraan asing, melainkan unsur yang keempat salah satu kewarganegaraan yang terlibat adalah kewarganegaraan Indonesia. Dalam konteks perkawinan campuran, ini merujuk pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Karena perbedaan kewarganegaraan ini, hukum yang berlaku untuk mereka juga berbeda. Undang-undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur konsekuensi hukum perkawinan campuran, tetapi Pasal 62 menegaskan bahwa status anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan Pasal 59 ayat (1), yang mengacu pada hukum yang mengatur kewarganegaraan yang diperoleh.(Abd Rozak Sastra:2019:425))

Dalam keanekaragaman budaya dan agama, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi. Analisis hukum ini penting karena perbedaan-perbedaan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek

perkawinan campuran, termasuk hukum pernikahan, hak-hak pasangan, dan permasalahan hukum keluarga. Konstitusi Indonesia mengakui keberagaman budaya dan agama dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini menegaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk menjalani agama dan budaya masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia. Keberagaman budaya dan agama memengaruhi berbagai persyaratan, prosedur, dan norma dalam undang-undang ini. Analisis hukum diperlukan untuk memahami bagaimana norma budaya dan agama dari pasangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat diselaraskan dalam perkawinan campuran. Ini melibatkan proses negosiasi dan kesepakatan antara pasangan, keluarga, dan agama yang bersangkutan. (Nur Asiah, :2015, :207)

Dalam perlindungan hak individu analisis ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan campuran, seperti hak untuk beragama, hak waris, dan hak anak tetap terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan Upaya harmonisasi hukum analisis hukum ini juga penting dalam Upaya harmonisasi hukum pernikahan campuran di Indonesia, untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan konsisten. Dalam analisis hukum terhadap perkawinan campuran di Indonesia, perlu ada keseimbangan antara hak-hak individu dan norma-norma budaya serta agama yang ada. Hukum harus menciptakan kerangka kerja yang menghormati hak-hak individu sambil mempertimbangkan keragaman budaya dan agama yang ada di masyarakat Indonesia. Perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan budaya dan agama seringkali menghadapi berbagai isu dan tantangan.

Isu tantangan tersebut ialah *Konflik Nilai* yang di mana Pasangan dalam perkawinan campuran mungkin memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang berbeda. Ini bisa memicu konflik dalam keputusan sehari-hari, seperti pendidikan anak-anak atau perayaan hari raya. Dan ada juga *Hukum Perkawinan* Berbagai negara memiliki hukum perkawinan yang berbeda, dan ini bisa menjadi masalah dalam perkawinan campuran. Proses pernikahan, seperti persyaratan dokumen atau

prosedur administratif, mungkin berbeda untuk pasangan dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Selain hukum perkawinan ada juga *Tuntutan Hukum* Dalam beberapa kasus, masalah hukum terkait dengan warisan, hak asuh anak, atau hak-hak perempuan dalam perkawinan campuran dapat menjadi rumit. Hukum yang mengatur perkawinan campuran harus mencoba menyeimbangkan antara kepentingan individu dan nilai-nilai budaya atau agama. *Diskriminasi dan Stigma* Pasangan dalam perkawinan campuran juga mungkin menghadapi diskriminasi atau stigma dari masyarakat sekitar, terutama jika perbedaan budaya dan agama mereka sangat mencolok. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis pasangan tersebut.

Penting juga untuk *pendidikan Anak* Memutuskan agama atau budaya mana yang akan diajarkan kepada anak-anak seringkali merupakan isu sensitif. Konflik dapat timbul ketika pasangan memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Analisis hukum terhadap pengaruh budaya dan agama dalam perkawinan campuran di Indonesia akan perlu mempertimbangkan isu-isu ini, serta bagaimana hukum dan regulasi di negara tersebut mencoba mengatasi tantangan ini dan menjaga hak-hak individu. (Sopiani dan Zainal:2020:148-150)

Perkawinan campuran seringkali menghadapi tantangan hukum, terutama dalam hal harta bersama, kewarganegaraan, pencatatan, serta izin tinggal. Permasalahan hukum tersebut muncul karena adanya perbedaan sistem hukum perkawinan dan negara yang berbeda. Untuk menghindari masalah ini, calon pasangan yang akan menikah sebaiknya memahami dasar hukum yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Erika, Nanda, Pradanata, :2023, : vol.XI. No.2.)

Dalam analisis ini dapat membahas apakah ada batasan hukum tertentu yang memengaruhi perkawinan campuran, seperti persyaratan pernikahan, konversi agama, atau tata cara pernikahan. Ada pula hal yang menarik dalam penelitian ini

ialah bagaimana pengaruh budaya dan latar belakang berpengaruh pada dinamika pernikahan campuran, ada juga kesejahteraan anak yang lahir dipernikahan tersebut, bagaimana interaksi sosial dalam pernikahan campuran mempengaruhi keluarga mereka, dan juga perbandingan budayanya. (marla-paul-2017:442)

Dengan didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka berawal dari itu penulis mempunyai maksud untuk melakukan penelitian mengenai hukum perdata dalam perkawinan beda agama yang dituangkan ke dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGARUH BUDAYA DAN AGAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA.”**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih fokus, penulis akan mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, ada beberapa isu yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum diindonesia tentang perkawinan campuran yang melibatkan pasangan dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda?
2. Bagaimana faktor budaya dan agama memengaruhi praktik perkawinan campuran di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penulis telah menguraikan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, sebagai berikut:

1. Untuk Memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur perkawinan campuran yang melibatkan individu dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, dan Menganalisis dampak budaya dan agama dalam kebijakan perkawinan campuran terhadap hak-hak dan kewajiban pasangan yang menikah.

2. Agar mengetahui nilai efektivitas peraturan hukum yang ada dalam menjaga hak-hak individu dalam perkawinan campuran dan Mempelajari perubahan sosial dan budaya yang mungkin timbul akibat perkawinan campuran di Indonesia. dan juga Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap hukum yang ada untuk mengatasi potensi konflik atau ketidaksetaraan dalam perkawinan campuran.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dalam tujuan tersebut , Adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi ke dalam dua jenis , yaitu manfaat teorititis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa gagasan dan pandangan yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum perkawinan campuran. Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan wawasan yang lebih mendalam mengenai kompleksitas hukum perkawinan campuran di Indonesia, dengan tujuan membantu merumuskan peraturan hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi sosial dari perkawinan campuran, termasuk dampaknya terhadap keluarga, masyarakat, dan individu. Seluruh hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemahaman tentang perubahan sosial yang terkait dengan perkawinan campuran.

2. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Penulis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur perkawinan campuran di Indonesia, membantu para pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Hasil penelitian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait

untuk memperbaiki atau menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan campuran.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya dalam bidang hukum perkawinan campuran, serta sebagai sumber inspirasi bagi pemerintah dan lembaga hukum dalam merancang atau merevisi peraturan perkawinan campuran, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dan meminimalkan ketidakjelasan yang ada.

3. Manfaat bagi perkembangan hukum

Penelitian ini dapat membantu pemahaman lebih baik tentang bagaimana budaya dan agama memengaruhi perkawinan campuran di Indonesia, sehingga hukum dapat disesuaikan dengan realitas sosial.

4. Manfaat bagi universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pengetahuan yang lebih dalam dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks perkawinan campuran di Indonesia. Universitas dapat membangun reputasi akademiknya melalui penelitian berkualitas.

5. Manfaat bagi Masyarakat

penelitian ini bisa digunakan untuk merevisi atau memperbaiki peraturan hukum terkait perkawinan campuran, sehingga dapat menciptakan hukum yang lebih adil dan inklusif.